



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 84/B/2016/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE, Tempat Kedudukan di Jalan A. Mappanyuki No. 3 Watampone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, masing-masing bernama : -----

1. DR. H. Johamran Pransisto, SH. MH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone ; -----

2. Wira Widyastuti, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, berkedudukan Jalan A. Mappanyuki No. 3 Watampone Kabupaten Bone;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 601/500-73.18/XII/2015, tanggal 08 Desember 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT/PEMBANDING**;

II. 1. GO GIOK JEN alias NURHAYATI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Makmur No. 105 Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ; -----

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 84/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 84/B/2016/PT.TUN.MKS

2. **NETI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal Jalan Makmur No.105 Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang. Kabupaten Bone ; -----
3. **NOVITA TYIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sukawati, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone ; -----
4. **EFENDI T, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Makmur No. 105, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;-
5. **MULYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Taman Semanan Indah Blok D4/19, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat, sementara ini berada di Jalan Makmur No.105, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanette Riattang, Kabupaten Bone ;-----
6. **MERY CHANDRA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ratna No. 63 D, BR/ Link Tatasan Kaja, Denpasar Utara, sementara ini berada di Jalan Makmur No.105, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ; -----

Kesemuanya adalah ahli waris dari Almarhum Rusdi Tjiang, Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 174/Wtp-TR/IX/2015, tanggal 29 September 2015, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama:-----

- **Murtini, SH** ; -----
- **Muh. Azhar Syam, S,HI,MH**; -----

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 84/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat/Pengacara, berkantor dan bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg.Pasewang No.19 Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PARA TERGUGAT II INTERVENSI/PARA PEMBANDING;**

M E L A W A N :

H E R M A N, Kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Sukawati, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

Junita, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum "**Junita dan Rekan**" berkedudukan di Jalan Tekukur I Nomor 14 Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PENGGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 84/Per/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 19 Juli 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 72/G/2015/PTUN.MKS, tanggal 7 April 2016 ; -----

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 84/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.berkas-perkara yang dimohonkan banding Nomor : 72/G/2015/PTUN.MKS,

dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti teradalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 72/G/2015/PTUN.MKS, tanggal 7 April 2016 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 101/Desa Macege, tanggal 3-7-1976, Gambar Situasi No. 19, tanggal 27-11-1972, seluas 329 m² dahulu atas nama Andi Kaddas sekarang atas nama Rusdi ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 101/Desa Macege, tanggal 3-7-1976, Gambar Situasi No. 19, taggal 27 -11-1872, seluas 329 m² dahulu atas nama Andi Kaddas sekarang atas Rusdi ;---
4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayarBiaya perkara sebesar Rp. 237.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 84/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 7 April 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, pihak Para Tergugat II Intervensi / Para Pembanding pada tanggal 13 April 2016 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 72/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 7 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 13 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dan Penggugat pada tanggal 14 April 2016 sesuai Surat Pengantar Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 14 April 2016 Nomor : W4-TUN.1/488/AT.01.06/IV/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut Tergugat juga pada tanggal 18 April 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 72/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 7 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 18 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan kepada pihak Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding, dengan surat pengantar pemberitahuan pernyataan banding tanggal 19 April 2016 Nomor : W4-TUN.1/507/AT.01.06/IV/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding telah menyampaikan Memori Banding pada tanggal 15 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 15 Juni 2016 dan Salinan Memori Banding tersebut diserahkan kepada pihak

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 84/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengugat/ Terbanding dan pihak Tergugat/Pembanding sesuai surat pengantar penyerahan Memori Banding Nomor : W.4 TUN 1/830/AT.06/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga mengajukan Memori Banding tanggal 20 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Juni 2016 dan salinan Memori Banding Tergugat/Pembanding diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan kepada Para Tergugat II Intervensi / Para Pembanding sesuai surat pengantar Memori Banding Nomor : W.4 TUN 1/888/AT.01.06/VI/2016, tanggal 27 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2016 pihak Tergugat II Intervensi/Para Pembanding mengajukan tambahan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 Juli 2016 dan salinan Memori Banding tersebut diserahkan kepada Penggugat/Terbanding serta Tergugat/Pembanding, sesuai surat pengantar tambahan penyerahan Memori Banding Nomor : W.4 TUN 1/1154/AT.01.06/VII/2016, tanggal 27 Juli 2016 ; -----

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi / Para Pembanding intinya adalah keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* sebagaimana dijelaskan dalam memori banding Para Tergugat II Intervensi / Para Pembanding tanggal 15 Juni 2016 dan tambahan memori banding tanggal 25 Juli 2016 serta memori banding Tergugat/Pembanding tertanggal 20 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 24 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding pihak Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding dan pihak Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 Juli 2016

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 84/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat diterima, maka kedudukan Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Penggugat sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam musyawarahnya hari Kamis, tanggal 15 September 2016 dengan mufakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca secara cermat berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan keterangan Saksi pihak Penggugat, Berita Acara persidangan, Putusan serta Memori Banding, tambahan Memori Banding dari Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding dan Memori Banding Tergugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, tidak ditemukan atau berisi hal-hal yang baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tetapi berisi hal-hal yang bersifat pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentang eksepsi dan pokok perkara telah tepat dan benar, oleh karena itu untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di tingkat banding dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 84/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 84/B/2016/PT.TUN.Mks, tanggal 7 April 2016 haruslah dikuatkan

ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dikuatkan ditingkat banding maka kepada Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 72/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 7 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari : **SELASA**, tanggal **6 SEPTEMBER 2016** oleh kami : **H. ISHAK LANAP,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis,**H. ARIYANTO, SH.MH.** dan **H. EDI SUPRIYANTO,SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 84/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari : **KAMIS**, tanggal **22 SEPTEMBER 2016**

yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, tanggal **22 SEPTEMBER 2016**
oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta
dibantu oleh **H A S N I, SH**, sebagai Panitera-Pengganti tanpa dihadiri oleh para
pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

Meterai/t.t.d

H. ARIYANTO,SH.MH.H.

ISHAK LANAP,SH.

t.t.d

H. EDI SUPRIYANTO,SH.MH.

Panitera-Pengganti,

t.t.d

H A S N I, SH.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 84/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 84/B/2016/PT.TUN.MKS.
Permintaan Biaya Perkara Banding

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Meterai Putusan ----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan ----- | Rp. 5.000,- |
| 3. L e g e s ----- | Rp. 3.000,- |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ----- | <u>Rp. 236.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 84/B/2016/PT.TUN.MKS.